

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Saratoga Investama Sedaya berdasarkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2020 berisikan pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Unsur pelanggarannya yaitu Pertama, nilai aset gabungan kedua perusahaan ini sebesar Rp. 6,2 triliun dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp. 1,8 triliun. Nilai tersebut sudah memenuhi nilai ketentuan yang perlu mewajibkan suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan untuk melapor ke KPPU, namun pihak Terlapor tidak melakukannya. Kedua, tanggal efektif yuridis dari pengambilalihan saham yang dilakukan Terlapor jatuh pada tanggal 22 Juli 2011, namun Terlapor baru melakukan pemberitahuan ke KPPU pada 10 Desember 2019. Pihak Terlapor pun mengalami keterlambatan selama 2021 hari atau sekita 8 tahun. Akan tetapi, Majelis Komisi tidak menemukan adanya potensi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari kasus tersebut. Dikarenakan tidak adanya indikasi terhadap perubahan kekuatan pasar ataupun perubahan integrasi secara vertikal. Namun Terlapor tetap dinyatakan terlambat dalam pemberitahuan pengambilalihan saham dan dijatuhi hukuman membayar denda sebesar Rp. 1 miliar.
2. Di Indonesia, aturan UU No.5 Tahun 1999 mengamanatkan berdirinya sebuah lembaga independen yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya agar tidak terjadi tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Lembaga ini memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki empat tugas utama, yaitu : Pertama fungsi *quasi yudicial* yaitu KPPU dijadikan sebagai institusi tunggal yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, fungsi administratif

dikarenakan KPPU memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan pendukung. Ketiga, fungsi penilaian dikarenakan KPPU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya. Keempat fungsi pengawas, disebabkan KPPU menerima berbagai keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan pemeriksaan (investigasi) independen, melakukan tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat dan memberikan keputusan dalam bebrbagai keputusan.

B. SARAN

1. Pihak pemerintah sebaiknya mengubah sistem *post notification* yang artinya pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah pengambilalihan saham dilakukan, menjadi *pre notification* yang artinya pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU sebelum pengambilalihan saham dilakukan. Sedangkan bagi pelaku usaha, perlu melakukan upaya konsultasi (pra evaluasi) dan penilaian secara detail dan menyuluruh kepada KPPU. Tujuannya agar menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat rencana tindakan pengambilalihan saham, seperti mempelajari betul-betul kapan tanggal efektif yuridis berlaku dan memahami bagaimana mekanisme cara pemberitahuan pengambilalihan saham.
2. Kepada pihak KPPU perlu mengadakan sosialisasi secara berkala agar memberi pemahaman lebih konkret kepada masyarakat mengenai peranan, tugas, dan wewenang KPPU yang sejatinya. Serta perlu diperlu dilakukannya harmonisasi antara berbagai instrumen hukum persaingan usaha, agar memudahkan KPPU dan masyarakat dalaam menjalan hak dan kewajibannya ketika melakukan praktek perekonomian di Indonesia.